



# **KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**RANCANGAN RENSTRA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

**TAHUN 2023 - 2026**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat rakmat dan karunianya kami dapat menyusun Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023 - 2026 menyelesaikan Penyusunan Renstra SKPD ini dipergunakan sebagai sebuah dokumen yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu 4 tahun kedepan atau mendatang. Hal ini merupakan tindak lanjut dan implementasi dari UU No. 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan merupakan penjabaran dari Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pada kesempatan ini tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Renstra dan pihak lain yang membantu sehingga dapat tersusun dan diselesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 – 2026 ini.

Disadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Renstra SKPD ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak sebagai bahan untuk penyempurnaan dan perbaikan Renstra SKPD ini dimasa mendatang.

Semoga dengan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pangkalan Bun, 14 Februari 2022



Kepala Dinas

**AGUS BASRAWIYANTA, S.Pd., M.T.**

Pembina Tingkat 1

NIP. 19651225 198703 1 009

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II    GAMBARAN PELAYANAN SKPD</b>	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.....	11
2.2. Sumber Daya SKPD.....	25
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.....	35
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	54
<b>BAB III    ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	59
3.2. Telaah, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	61
3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra.....	64
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	78
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	79
<b>BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD.....	81
<b>BAB V    STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
5.1. Strategi .....	85
5.2. Kebijakan .....	87

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF	
6.1	Program .....	89
6.2.	Kegiatan .....	89
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA .....	105
BAB VIII	PENUTUP.....	115



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**


Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (Empat ) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat, memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi, dan dengan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat, mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat, sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat, Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat**



Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat, memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat, menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun.

Selain itu Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat, menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat, tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Provinsi terkait dengan RPJPD, RTRW, dan RPJMD;
16. Peraturan Daerah Kabupaten terkait dengan RPJPD, RTRW, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Kepala Daerah terkait dengan RPD Tahun 2023 - 2026, serta Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja.
18. ....

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat, adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk kurun waktu empat tahun yang mencakup Gambaran Kinerja, Permasalahan, Isu Strategis Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
- 2) Menyediakan Tolok Ukur Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat, untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023 - 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

## **Bab I   Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat, fungsi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat, Keterkaitan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat dengan RPJMD, K/L dan Renstra Provinsi dan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat.

### **1.2. Landasan Hukum.**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat

### **1.3. Maksud dan Tujuan Renstra**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat ini.

### **2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat, Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat, serta Uraian Tugas dan Fungsi.

### **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menjalankan tugas fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal.

### **2.3. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah**

Sub bab ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan sasaran/target

### **2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat.**

Mengemukakan macam pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan .

## **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat.**

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### **3.2. Telaahan visi, misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.**

Mengemukakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat yang terkait dengan Visi, Misi, serta Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, termasuk faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi dan Kabupaten Kotawaringin Barat.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.**

Mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### **3.5. Penentuan Isu – isu strategis**

Mengemukakan informasi isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat.

## **Bab IV Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

### **4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat .**

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat .

### **4.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat .**

Mengemukakan rumusan pernyataan strategis dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat dalam lima tahun mendatang.

## **Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**


Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

## **Bab VI Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Mengemukakan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **Bab VII Penutup**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat,



**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,**  
**PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA**  
**BERENCANA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat**

**2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah **Nomor 6 Tahun 2021** Tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat, dan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat **Nomor 51 Tahun 2021** tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat.


Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  - 1) Subbbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
  - 2) Subbagian Keuangan;
- c. Bidang Pengendalian Penduduk;
- d. Bidang Keluarga Berencana;
- e. Bidang Perlindungan Anak;
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis.

Struktur organisasi organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB adalah sebagai  
berikut:



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



### **2.1.2 Uraian Tugas**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kotawaringin Barat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan Perlindungan Anak, pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. Fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- e. Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dan

- Perlindungan Anak, pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- f. Penyelenggaraan pelembagaan P2TP2A;
  - g. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
  - h. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
  - i. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB / petugas lapangan KB dan kader KB;
  - j. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
  - k. Pelaksanaan pelayanan KB;
  - l. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- 
- m. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
  - n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Kepala daerah **Nomor 51 tahun 2021** tentang Struktur organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kotawaringin Barat sebagai berikut:

**Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :**

- a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Ketata Usahaan;
- b. Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Ketata usahaan;

- c. Menyiapkan kebijakan operasional sesuai dengan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Membina dan melakukan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain di Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat;
- e. Pelaksanaan pelayanan umum di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Ketata Usahaan;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Ketata Usahaan;
- g. Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional; dan
- h. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

---

**Sekretaris menyelenggarakan fungsi :**

- a. penghimpunan bahan/data perencanaan dan penyusunan program Dinas serta perencanaan anggaran;
- b. penghimpunan bahan/data penyusunan pelaporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. pelaksanaan perumusan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan aset;
- e. pelaksanaan urusan perpustakaan, hubungan masyarakat, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan, dan kepegawaian;
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, terdiri atas:

- a. Subbbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan; dan
- b. Subbagian Keuangan;

(1) Subbbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga, kehumasan, protokol, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Subbbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan pada sub bagian umum dan kepegawaian;
- c. penyelenggaraan fasilitasi urusan protokol dan hubungan masyarakat pada Dinas;
- d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;
- e. penyediaan perlengkapan rumah tangga kantor, pengelolaan surat menyurat, arsip, komunikasi, dokumentasi dan pelayanan umum kantor;
- f. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan formasi Aparatur Sipil Negara meliputi penyusunan Analisa jabatan, Analisis Beban Kerja, Usulan Formasi, Distribusi dan Penataan Pegawai serta Standar Kompetensi jabatan;
- g. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Pengelolaan administrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan budaya kerja pada Dinas sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;
- j. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;

- k. penilaian prestasi kerja para bawahan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

(1) Subbbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan rencana, pengelolaan dan pengendalian keuangan, melaksanakan penatausahaan dan pelaporan keuangan;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Subbbagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian keuangan;
- b. Menghimpun, mengklarifikasi serta mengolah data dan bahan analisa pelaksanaan anggaran, pembukuan;
- c. Perbendaharaan dan verifikasi;
- d. Melaksanakan akuntansi keuangan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

### **Bidang Pengendalian Penduduk**

Bidang Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(1) Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan di Kabupaten Kotawaringin Barat

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk;
- b. Perumusan kebijakan teknis daerah di Bidang Pengendalian Penduduk, sistem informasi penduduk, penyuluhan, advokasi dan penggerakan;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di Bidang Pengendalian Penduduk, sistem informasi penduduk, penyuluhan, advokasi dan penggerakan;
- d. Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Bidang Pengendalian Penduduk, sistem informasi penduduk, penyuluhan, advokasi dan penggerakan;
- e. Pemetaan, perkiraan Pengendalian penduduk Cakupan daerah Kabupaten;
- f. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
- g. Pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB/PLKB);
- h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang Pengendalian Penduduk, Sistem informasi penduduk, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- i. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Pengendalian Penduduk, Sistem Informasi penduduk, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- j. Penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten;
- k. Penguatan Kerjasama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan Formal dan Non Formal;
- l. Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat integrasi program KKBPK di sektor lain;

- m. Penyediaan data dan Informasi Keluarga;
- n. Pengolahan dan pelaporan Data Pengendalian Lapangan (Dalap) dan Pelayanan KB;
- o. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya local;
- p. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK dan pembinaan terpadu di Kampung KB;
- q. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Bidang Keluarga Berencana**

Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- 
- (1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Pelaksanaan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Pembinaan Kesertaan Ber KB di Kabupaten;
  - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
    - a. Perumusan kebijakan teknis daerah di Bidang Keluarga Berencana ;
    - b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis daerah di Bidang Keluarga Berencana ;
    - c. Pelaksanaan penyelenggaraan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Keluarga Berencana ;
    - d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di Bidang Ketahanan Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Rentan, Keluarga Sejahtera melalui usaha mikro keluarga ;
    - e. Pelaksanaan Penerimaan, Penyimpanan, Pengendalian dan Pendistribusian Obat Kontrasepsi di Kabupaten ;

- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Keluarga Bencana ; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Bidang Perlindungan Anak**

Bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (1) Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan Rencana Kerja, Kebijakan, Perumusan, Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Peningkatan Kesejahteraan Perlindungan Anak
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
  - a. Menyiapkan bahan dan data kebijakan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak ;
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak ;
  - c. Menyusun rencana kerja peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak ;
  - d. Melaksanakan kebijakan operasional peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak ;
  - e. Mengendalikan penyelenggaraan program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak ;
  - f. Melakukan Pembinaan Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak ;
  - g. Mengevaluasi dan memonitoring pengendalian program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak ; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **Bidang Pemberdayaan Perempuan**

Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional, pengendalian dan mengevaluasi program Bidang Pemberdayaan Perempuan di lingkup Kabupaten
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Menyiapkan bahandan data untuk kebijakan Pemberdayaan Perempuan ;
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Perempuan ;
  - c. Menyusun rencana kerja Pemberdayaan Perempuan ;
  - d. Melaksanakan kebijakan operasional Pemberdayaan Perempuan ;
  - e. Mengendalikan penyelenggaraan program Pemberdayaan Perempuan ;
  - f. Mengevaluasi pelaksanaan pengendalian program Pemberdayaan Perempuan ; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **Unit Pelaksana Teknis**

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undang

## **KELOMPOK JABATAN**

### **Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dengan keahlian dan ketrampilan tertentu.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah kebutuhan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kelompok Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak dilakukan pelantikan;
  - (1) Bagi Perangkat Daerah yang melakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 24 dapat ditetapkan menjadi Sub Koordinator untuk membantu

sebagian tugas Pejabat Administrator pada Dinas sesuai bidang tugasnya dalam suatu kelompok sub substansi;

- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas membantu sebagian tugas Pejabat Administrator pada Dinas yang diberikan tugas dan fungsi lain dalam hal koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan sesuai bidang tugasnya dalam suatu kelompok sub substansi;
  - (3) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
  - (5) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Kelompok Sub Substansi dan tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (1) Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dilantik kedalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan;
  - (2) Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.
  - (3) Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas Jabatan Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional tersebut.

## 2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

### 2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Sumber Daya Manusia pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat di kemukakan dalam tabel mengenai jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana berikut :

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Jumlah
		L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	0
2	SMA Sederajat	2	4	6
3	D3	2	5	7
4	S1	2	11	13
5	S2	4	3	7
6	S3	-	-	-
	JUMLAH PEGAWAI	10	23	33

No	Tingkat Pendidikan	Non PNS		Jumlah
		L	P	
1	SMP Sederajat	1	-	1
2	SMA Sederajat	4	1	6
3	D3	-	-	-
4	S1	4	-	4
5	S2	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>

No	Sumber Daya SKPD Berdasarkan Jabatan	Jumlah
1	Struktural PNS	7
2	Fungsional Umum	13
3	Fungsional Tertentu	0
4	Penyuluh Keluarga Berencana	21
4	TKD (Tenaga Harian kontrak Daerah )	11
	<b>TOTAL</b>	<b>41</b>

Ket : 21 Penyuluh KB TMT 1 Januari 2018 Menjadi ASN BKKBN

Uraian analisis kondisi pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan tingkat pendidikan yaitu PNS/ASN yang sebagian besar berpendidikan Sarjana Strata 1, sedangkan dari pegawai Non PNS Tingkat pendidikan, Lulusan SMA mendominasi. Untuk tenaga penyuluh KB sejak Tahun 2017 sudah menjadi pegawai pemerintah pusat, hal ini merupakan tindak lanjut

dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pengelolaan tenaga penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang semula menjadi urusan pemerintahan Kabupaten/Kota menjadi urusan pemerintah pusat. Dan peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang pelaksanaan pengalihan PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB menjadi PNS Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sedangkan untuk PNS Non Eselon ada satu orang pegawai yang sedang dalam proses hukuman disiplin karena meninggalkan tugas dan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah yang mana sesuai kewenangan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kotawaringin Barat telah habis maka selanjutnya penanganan proses lebih adalah menjadi Kewenangan dari Bupati Kotawaringin Barat. Data Pegawai disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,**  
**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021**

No	Pendidikan	Jumlah
1	S2	7
2	S1	13
3	D3	7
4	SMA	6
	<b>Jumlah Pegawai</b>	<b>33</b>

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon dan Golongan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021**

No	Eselon	Golongan	L	P	Jumlah
1	Eselon II	Golongan IV	1	0	1
2	Eselon III	Golongan IV	3	2	5
3	Eselon IV	Golongan IV	-	-	0
4	Eselon IV	Golongan III	4	12	16
<b>Jumlah</b>			<b>8</b>	<b>14</b>	<b>22</b>

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021**

No	Golongan Ruang	Jumlah
1	IV	6
2	III	24
3	II	3
<b>Jumlah Pegawai</b>		<b>33</b>

Sebagaimana Data disajikan diatas dapat dijelaskan bahwa PNS Dinas terdiri dari PNS Dinas dan PNS Penyuluh KB . Untuk PNS Dinas berjumlah 33 orang terdiri dari struktural 10 orang dan Tenaga Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu sebanyak 23 orang dan PHL/Tenaga Kontrak sebanyak 11 orang. Sedangkan PNS Penyuluh KB sebanyak 18 orang yang sudah beralih menjadi Pegawai BKKBN.

**Tabel 2.5**  
**Pejabat Struktural pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
 Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
 Kotawaringin Barat**

No	Eselon	Terisi	Lowong
1	II	1	-
2	III	5	-
3	IV	16	
	<b>Jumlah</b>	<b>22</b>	

———— Idealnya SKPD dengan jabatan eselon IV sebanyak 8 orang seharusnya memiliki Staf/Pelaksana/ Tenaga Administrasi Umum. Kondisinya ada Bidang yang hanya memiliki 1 orang staf/Pelaksana/Administrasi Umum, apalagi kebutuhan PNS/Staf/Pelaksana untuk pengelola Aplikasi Perencana, Pengendalian dan Pelaporan,serta pengelola Assetoperator Asset, pengelola Keuangan yang minimal dibutuhkan 6 orang.

Kondisi akan terasa berat penyelesaian dan pelaksanaan tugas bilamana terjadi pengurangan PNS akibat mencapai Batas Usia Pensiun yang setiap tahun terjadi dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kotawaringin Barat sebagaimana dikemukakan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.6**  
**Jumlah PNS/ASN memasuki Batas Usia Pensiun di lingkungan Dinas  
 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk  
 dan Keluarga Berencana Kotawaringin Barat**

No	Tahun	Struktural	Non Struktural	Jumlah BUP
1	2017	2	-	2
2	2018	3	-	3
3	2019	2	-	2
4	2020	3	-	3
5	2021	2	-	2
6	2022	0	-	0
	<b>Julah BUP 5 th</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>12</b>

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Uraian pengantar mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kotawaringin Barat dapat dikemukakan sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel 2.7**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi**  
**di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian**  
**Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat**  
**Tahun 2021**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Tanah sertifikat No.129 Luas 9.739 m2	1		1
2	Mobil Dinas	2		2
3	Mobil Operasional (Mupen, Muyan, & Molin)	3		3
4	Motor Roda 2 Dinas	7		7
5	Motor Roda 2 PLKB	22		22
7	Mesin Ketik		1	1

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
8	Lemari Besi	10		10
9	Rak Buku/Besi	1		1
10	Filling Cabinet Besi	11		11
111	Brankas	1		1
12	Papan tulis	1		1
13	Papan Pengumuman	7	1	8
14	Mesin Absensi	1		1
15	Genset	1		1
16	Boat Kontainer	1		1
17	Rak Kayu	3		3
18	Alat Kantor Lain	3		3
19	Papan Nama Ruang	7		7
20	Lemari Kayu	6	1	7
21	Kursi Kayu	4		4
22	Meja Rapat	10	6	16
23	Kursi Rapat	198		198
24	Kursi Tamu	1	1	2
25	Kursi Putar	5	5	10
26	Kursi Lipat	38	3	41
27	Meja Biro	9	3	12
28	Sofa	1		1
29	Kursi Kerja	16		16

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
30	Qorden	1		1
31	Karpet	1		1
32	Mesin Potong Rumput	1	1	2
33	Lemari Es	2		2
34	AC	19	1	20
35	Kipas Angin	15	5	20
36	Kompore Gas	1		1
37	Alat Dapur Lain		1	1
38	Alat Dapur Lain-lain	2		2
39	Tabung Gas	1		1
40	Alat Prasmanan		3	3
41	Rak Piring	1		1
42	Televisi	1	2	3
43	Load Speaker	1		1
44	Sound System	4	1	5
45	Wareless	1		1
46	Lambang Garuda		1	1
47	Tiang Bendera	8		8
48	Tangga Aluminium	1	1	2
49	Fodium Kabinet	1		1
50	Gelas, Tea Set dan Mangkok		2	2
51	Tempat Koran	1		1

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
52	Tiang dan Papan Baliho	3		3
53	Dispenser	1		1
54	Alat Rumah Tangga Lain	2	4	6
55	Alat Pemadam Kebakaran	3		3
56	Komputer PC	12	10	22
57	Komputer Laptop	11	9	20
58	Printer	17	26	43
59	Peralatan Jaringan	1		1
60	Meja Kerja Eselon 2	1		1
61	Meja Kerja	36	11	47
62	Meja Rapat	12		12
63	Kursi Kerja Eselon 2	1	11	12
64	Kursi Kerja	12	1	13
65	Kursi Rapat	200		200
66	Lemari Arsip	6		6
67	Buffet Kayu	5	5	10
68	Proyektor	7	1	8
69	Alat Studio		3	3
70	CCTV	1		1
71	Smartphone	24		24
72	Mesin Faximile		1	1
73	alat Kesehatan Implant Removal Kit	8		8

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
74	Alat Komunikasi Lain	2		2
75	Publik Address	1		1
76	Slide Proyektor	1		1
77	Bangunan Permanen Gedung	8		8
78	Bangunan Permanen Semi	1		1
79	Mushola	1		1
80	Gedung Pertemuan/Aula	6		6
81	Pagar Kantor	2		2
82	Sumur	1		1
83	Instalasi Listrik Besar	1		1

Uraian analisis kondisi sarana dan prasarana secara umum kondisinya baik dan dapat digunakan secara maksimal untuk pelayanan dan keperluan kantor. Terkait dengan Asset berupa Tanah sebagaimana Sertifikat Nomor. Terdapat permasalahan kondisi luasan yang ada sekarang menjadi lebih kecil, terdapat kekurangan luasan tanah yang mana telah ditindak lanjuti oleh Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

**Tabel 2.8**  
**DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2021**  
**BERUPA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN**

NO	NAMA BARANG	MERK/ TYPE	TAHUN PEMBELIAN	NO MO R POL ISI	ASAL- USUL CARA PEROL EHAN	KONDISI	HARGA	KE T.
1	3	5	8	12	15	16	17	18
1	Printer	Epson LQ211190	16/08/2013		APBD	Rusak Berat	7.737.500,00	
2	P.C Unit/ Komputer PC	Merk : Acer	30/06/2014		APBD	Rusak Berat	8.294.000,00	
3	Kursi Putar	Merk : -	31/12/1998		Hibah	Rusak Berat	357.000,00	
4	Kursi Putar	Merk : -	31/12/1998		Hibah	Rusak Berat	357.000,00	
5	Kursi Putar	Merk : -	31/12/2002		Hibah	Rusak Berat	357.000,00	
6	Kursi Putar	Merk : -	31/12/2002		Hibah	Rusak Berat	357.000,00	
7	Kursi Putar	Merk : -	31/12/2002		Hibah	Rusak Berat	357.000,00	
8	Kursi Putar	Merk : -	31/12/2002		Hibah	Rusak Berat	357.000,00	
9	Kursi Putar	Merk : -	31/12/2002		Hibah	Rusak Berat	357.000,00	
10	Kursi Putar	Merk : -	31/12/2002		Hibah	Rusak Berat	357.000,00	
11	Kursi Putar	Merk : -	31/12/2002		Hibah	Rusak Berat	357.000,00	
12	Kursi Putar	Merk : -	31/12/2002		Hibah	Rusak Berat	357.000,00	
13	Kursi Putar	Merk : -	31/12/2002		Hibah	Rusak Berat	357.000,00	
14	Kursi Putar	Merk : -	31/12/2008		Hibah	Rusak Berat	925.650,00	
15	Kursi Putar	Merk : -	31/12/2008		Hibah	Rusak Berat	925.650,00	
16	Kursi Putar	Merk : -	31/12/2008		Hibah	Rusak Berat	925.650,00	
17	Kursi Putar	Merk : -	31/12/2008		Hibah	Rusak Berat	925.650,00	
18	Kursi Putar	Merk : -	31/12/2008		Hibah	Rusak Berat	925.650,00	
19	Lemari Kayu	Merk : -	19/07/2012		APBD	Rusak Berat	2.165.000,00	
20	Lemari Kayu	Merk : -	19/07/2012		APBD	Rusak Berat	2.165.000,00	
21	Sofa	Merk : -	19/07/2012		APBD	Rusak Berat	4.725.000,00	
22	Werless Radio HF/FM Lain-lain	Merk : -	31/12/2002		Hibah	Rusak Berat	765.000,00	
23	Alat Komunikasi Sosial Lain-lain	Merk : MAYAKA	30/06/2014		APBD	Rusak Berat	3.025.000,00	
24	Televisi	Merk : Sharp	31/12/2005		Hibah	Rusak Berat	612.000,00	
25	Televisi	Merk : -	31/12/2008		Hibah	Rusak Berat	1.550.000,00	
<b>JUMLAH</b>							<b>39.593.750,00</b>	

Sedangkan untuk Asset sarana dan prasarana yang kondisi rusak diupayakan selama masa periode Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kotawaringin Barat 2017-2022 ini dilakukan pengadaan, perbaikan/Rehab Berat dan penghapusan.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat**

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Kotawaringin Barat dapat diuraikan menurut Urusan yang menjadi kewenangan sebagai berikut:

## **I.URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

### **1. KESETARAAN GENDER**

Definisi pembangunan berkelanjutan sendiri adalah pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan yang menjamin kesejahteraan manusia, kesatuan ekologi, kesetaraan, dan keadilan sosial generasi saat ini dan dimasa mendatang (Munasinghe, 1992, Holdren et all, 1995, Campbell, 1996). Sehingga sangat jelas bahwa kesetaraan gender merupakan isu utama dalam pembangunan yang berkelanjutan. Pada September 2015, Perserikatan Bangsa-bangsa PBB meluncurkan program pembangunan berkelanjutan yang diberi nama "Sustainable Development Goals" (SDGs) untuk menggantikan program sebelumnya "Millenium Development Goals" (MDGs) yang telah berakhir. SDGs memiliki 17 program yang berlaku bagi negara-negara maju dan juga berkembang, termasuk Indonesia. SDGs direncanakan untuk 15 tahun ke depan atau sering dikenal dengan Agenda 2030. Dalam SDGs isu gender masuk dalam agenda pembangunan tujuan 5.

Adapun tujuan pembangunan gender yang ingin dicapai adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan, dengan beberapa target yang ingin dicapai, diantaranya: Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan dimanapun, Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan gadis di ruang publik dan swasta, termasuk perdagangan manusia, kekerasan seksual, dan berbagai jenis eksploitasi, Menghilangkan semua praktek-praktek berbahaya, seperti pernikahan dini dan pernikahan paksa serta sunat perempuan, Mengenali dan menilai pekerjaan rumah tangga melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan promosi tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga secara tepat, Menjamin partisipasi penuh dan efektif dari perempuan, dan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan di kehidupan politik, ekonomi, dan publik,

Penghapusan Diskriminasi Gender sebagai Target Pembangunan Isu kesetaraan gender di Indonesia tertuang dalam visi pembangunan nasional jangka panjang 2005-2025, untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Adil berarti tidak ada pembatasan/ gender.

Dalam RPJMN 2015-2019 perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan sangat ditekankan. Kesetaraan dalam pembangunan tersebut tidak lain untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam target pembangunan jangka menengah, sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan, pengintegrasian perspektif gender di semua tahapan pembangunan, dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, baik di level pusat maupun daerah.

Oleh sebab itu, secara operasional pengukuran pencapaian pembangunan terpilah gender menjadi salah satu "means" atau cara dalam mengevaluasi hasil pembangunan. Sejarah pengukuran perkembangan pembangunan gender di Indonesia dimulai sejak UNDP (United Nations Development Program) mengeluarkan laporan berkala HDR (Human Development Report) di tahun 1990 yang mencantumkan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran kemajuan suatu negara. Lima tahun kemudian, UNDP menambah konsep HDI dengan kesetaraan gender (Gender Equality). Sejak UNDP memasukkan kesetaraan gender dalam HDI, maka faktor kesetaraan gender harus selalu diikutsertakan dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan nasional. Selanjutnya, **terlahirlah IPG atau Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**. Ukuran-ukuran tersebut bertitik tolak pada konsep kesetaraan. Perhitungan IPG mencakup KESETARAAN GENDER SALAH SATU TUJUAN PEMBANGUNAN INDONESIA

Hal ini dipengaruhi oleh berbagai aspek (Jayachandran, 2014).

- Pertama berkaitan dengan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dari pertanian menuju sektor industri dan jasa-jasa yang memungkinkan perubahan sistem dalam dunia kerja.

- Kedua, perkembangan teknologi yang memudahkan pekerjaan domestik rumah tangga yang berdampak pada efisiensi waktu dan tenaga.
- Ketiga, meningkatnya perbaikan sistem dalam dunia kesehatan yang menyebabkan risiko dan kerentanan anak terhadap penyakit menjadi turun.

Indek Pembangunan Gender merupakan rasio antara IPM Perempuan dan Laki-laki Melalui IPG dapat diukur kesenjangan atau pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki, semakin mendekati 100 maka semakin rendah gap pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Dengan adanya ukuran terpisah antara IPM Perempuan dan IPM Laki-laki maka interpretasi tentang kualitas hidup masing-masing kelompok gender tersebut dapat dilakukan secara parsial. Kualitas manusia dalam **IPM** diukur dari Dimensi **pendidikan, kesehatan dan ekonomi**. Komponen pembentuk IPM yang digunakan adalah Angka Harapan Hidup (mewakili Dimensi Kesehatan,) Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah { mewakili Dimensi Pendidikan} serta Sumbangan Pendapatan (mewakili Dimensi Ekonomi}. Dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

**TABEL 2.9**  
**ANGKAI INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)**

No	TAHUN	NASIONAL	KALTENG	KOBAR
1	2018			91,76
2	2019			91,69
3	2020			91,67
4	2021			91,67

Sumber : PEMBANGUNAN MANUSIA BERBASIS GENDER 2016

**TABEL 2.10**  
**DATA PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN**

NO	TAHUN	PENDUDUK LAKI-LAKI	(%)	PENDUDUK PEREMPUAN	(%)	JUMLAH PENDUDUK
1	2018					
2	2019					
3	2020					
4	2021					

Sumber : BPS Kobar

**TABEL 2.11**  
**PERBANDING ANGKA INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) MENURUT**  
**INDIKATOR DI PROPINSI KALTENG DAN KAB KOBAR TAHUN 2021**

No	Indikator/Jenis Kelamin	Kalteng	Kobar
1	<b>Angka Harapan Hidup (AHH)</b>		
	• Laki-Laki	69,69	68,56
	• Perempuan	69,74	72,49
2	<b>Harapan Lama Sekolah (HLS)</b>		
	• Laki-Laki	12,57	12,85
	• Perempuan	12,66	12,72
3	<b>Rata-rata Lama Sekolah (RLS)</b>		
	• Laki-Laki	8,51	8,85
	• Perempuan	8,59	7,89
4	<b>Pengeluaran Per Kapita (Rp)</b>		
	• Laki-Laki	11,236	13,175

	• Perempuan	11,154	13,109
<b>5</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>		
	• Laki-Laki	70,91	72,85
	• Perempuan	71,05	82,87
<b>6</b>	<b>Indeks Pemberdayaan Gender</b>	<b>89,03</b>	<b>91,67</b>

Sumber : PEMBANGUNAN MANUSIA BERBASIS GENDER 2016

**TABEL 2.12**  
**PERBANDING ANGKA INDEKS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**(IDG) MENURUT INDIKATOR DI PROPINSI KALTENG DAN KAB KOBAR**  
**TAHUN 2021**

No	TAHUN	KALTENG	KOBAR
<b>1</b>	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	<b>26,67</b>	<b>20,00</b>
<b>2</b>	Perempuan sebagai Tenaga Manajeme, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	<b>45,07</b>	<b>37,66</b>
<b>3</b>	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	<b>77,87</b>	<b>63,98</b>
<b>4</b>	<b>I D G</b>	<b>77,87</b>	<b>63,98</b>

Sumber : PEMBANGUNAN MANUSIA BERBASIS GENDER 2016

### **1. PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN**

Untuk perlindungan hak perempuan pada renstra 2012 – 2016 melaksanakan sosialisasi tentang UU no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Tujuan agar masyarakat mengetahui payung hukum apabila terjadi KDRT baik pada dirinya maupun sekitarnya sudah ada jerat hukum yang akan dikenakan kepada pelaku. Sedangkan berat ringannya hukuman tergantung pada tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Tahun 2012 sudah terbentuk lembaga P2TP2A yaitu Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Program ini disosialisasikan secara terus menerus ke 6 Kecamatan secara bergantian, akan tetapi tidak bisa menjangkau ke seluruh wilayah Kotawaringin Barat karena terkendala dengan Dana, Sarana Prasarana serta apabila melapor masih beranggapan bahwa itu adalah aib keluarga. Kesadaran masyarakat belum semuanya memahami arti pentingnya pelaporan apabila terjadi KDRT. Selama lima tahun renstra Laporan

Kekerasan yang masuk ada 206 kasus yang diselesaikan secara kekeluargaan dan melalui jalur hukum. Permasalahannya belum mempunyai Rumah Aman bagi Korban KDRT, belum punya tempat konseling yang representatif, koordinasi antara jejaring perlu ditingkatkan.

**TABEL 2.13**  
**BENTUK KEKERASAN PADA PEREMPUAN DI KOTAWARINGIN BARAT**

No	Bentuk Kekerasan	Jumlah Korban
1	Kekerasan Fisik	32
2	Kekerasan Psikis	0
3	Kekerasan Seksual	4
4	Traficking	0
5	Eksplorasi	0
6	Lainnya	7
	Jumlah	43

Sumber data : Kepolisian Kab Kobar

**TABEL 2. 14**  
**TEMPAT KEJADIAN KEKERASAN PADA PEREMPUAN**  
**DI KOTAWARINGIN BARAT**

No	TeBentuk Kekerasan	Jumlah Korban
1	Rumah Tangga	30
2	Tempat kerja	1
3	Sekolah	0
4	Fasilitas Umum	1
5	Lainnya	11
	Jumlah	43

Sumber data : Kepolisian Kab Kobar

## 2. PEMENUHAN HAK ANAK

Upaya Perlindungan Anak sebagaimana amanat dari Undang Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak dilakukan dalam rangka memebrikan perlidungan atas Hak-hak anak sebagaimana yang telah diratifikasi dari Konvensi Hak Anak yaitu Hak Hidup, TumbuhKembang, Perlindungan dan Partisipasi, semua ini wujud dari HAK ASASI Manusia terhadap Anak Indonesia.

Dalam rangka perwujudan dari Konvensi Hak Anak yang lebih dikenal dengan KHA, maka Kementerian PPPA mengeluarkan PermenPPPA tentang Kebijakan KLA yang menjabarkan upaya pemenuhan Hak anak kedalam klaster-klaster yaitu :

1. Hak Sipil dan Kebebasan
2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya
5. Perlindungan khusus

Dalam rangka pemenuhan Hak Sipil Anak yang mana Anak harus memiliki Identitas Anak / Akte Kelahiran sebagai Hak Identitas Anak dikemukakan sebagaimana tabel berikut :

**TABEL 2.15**  
**ANAK 0-18 TAHUN YANG SUDAH DAN BELUM**  
**MEMILIKI AKTE KELAHIRAN**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>SUDAH</b>	<b>BELUM</b>	<b>JUMLAH PENDUDUK 0 – 18 TH</b>
1.	Kumai	18.182	1.406	19.588
2.	Arut Selatan	38.108	3.560	41.668
3.	Kotawaringin Lama	5.837	862	6.699
4.	Arut Utara	2.619	470	3.089
5.	Pangkalan Lada	11.190	989	12.179
6.	Pangkalan Banteng	11.271	1.785	13.056
		<b>87.207</b>	<b>9.072</b>	<b>96.279</b>

Sumber Data : Disdukcapil Kobar 2021

Dari data diatas nampak masih banyak anak-anak yang belum memiliki Akte Kelahiran, yang mana kemungkinan diakibatkan tempat tinggal yang jauh dari kecamatan atau memang ada kesulitan dalam proses persyaratan akte, misalnya karena pernikahan orang tua yang hanya nikah siri.

Upaya pemenuhan Hak Anak tersebut tentu saja merupakan kerja dari lintas sektor terkait karena tanggung jawab pencapaian KHA merupakan sinergisitas pembangunan. Sedangkan untuk dapat mengejawantahkan pembangunan KHA maka Kementertian PPPA mengeluarkan PermenPPPA tentang Partisipasi Anak dalam Pembangunan, dimana suara anak menjadi perhatian sektor pembangunan di daerah, sebagai implementasinya tahun 2012 telah dibentuk Forum Anak Kotawaringin Barat yang masa kerja selama 2(dua) tahun akan dilaksanakan pergantian pengurus yang terdiri dari Anak-anak perwakilan Kotawaringin Barat. Kelembagaan Forum anak ini merupakan syarat utama yang harus ada di dalam pembentukan Kabupaten Kota Layak Anak dan juga sebagai wujud bentuk hak partisipasi anak yang telah diakui dan dipenuhi.

Dalam rangka sebagai bentuk Komitmen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 16 Desember 2014 Kotawaringin Barat telah melaksanakan Launching/Deklarasi Kabupaten Kotawaringin Barat Menuju Layak Anak. Dengan dilaksanakannya tersebut maka diharapkan pada periode tertentu kemajuan pemenuhan Hak-hak anak di Kotawaringin Barat akan ada percepatan pencapaiannya. Karena menurut Kementerian PPPA peringkat KLA ada tingkatannya **yaitu Pratama Skor 500 – 600, Madya Skor 60 – 700, Nindya 700 – 800, Utama 800 – 900 dan KLA diatas 900. Target KLA Nasional yaitu Tahun 2030 adalah Indonesia Layak Anak (IDOLA), sehingga semua daerah harus segera melakukan percepatan pembangunan pemenuhan Hak Anak.** Pada Tahun 2017 telah dilaksanakan Lauching/Deklarasi Desa Layak Anak di Desa Pasir Panjang, dengan tujuan Desa ini merupakan Desa Percontohan bagi Desa lainnya. Kemudian Kepala Desa Pasir Panjang mempunyai Komitmen untuk mensejahterakan masyarakatnya khususnya untuk segera melaksanakan Pemenuhan Hak Anak di Desa Pasir Panjang. Secara bertahap akan dilakukan juga kepada Desa-desa dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

### 3. PERLINDUNGAN ANAK

Upaya Perlindungan Anak pada tahun 2016 Kementertian PPPA menetapkan 2 Desa sebagai Desa PATBM dan untuk Propinsi Kalimantan Tengah ditetapkan 2 Kabupaten/Kota sebagai percontohan Nasional yaitu Kota Palangka Raya dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan 2 Desa yaitu Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan dan Desa Pangkalan Satu Kecamatan Kumai . Program ini merupakan percepatan perlindungan terhadap Anak hingga ke tingkat Desa, yang mendapatkan dukungan Dana dan Peralatan untuk Sosialisasi masing-masing yaitu Laptop dan LCD langsung dari Kementerian kepada Desa.

**TABEL 2. 16**  
**DATA DESA PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) DI KOTAWARINGIN BARAT**

NO	KECAMATAN	DESA/KEL	DITETAPKAN
1	Kecamatan Arut Selatan	Desa Kumpai Batu Atas	2019
2	Kecamatan Kotawaringin Lama	Desa Natai Raya	2017
3	Kecamatan Pangkalan Banteng	Desa Pasir Panjang	2016
4		Kelurahan Madurejo	2020
5		Kelurahan Mendawai	2020
6		Desa Keraya	2021
7		Desa Pangkalan Satu	2016
		Desa Purbasari	2019
JUMLAH	3 Kecamatan	8 Desa	11 PATBM

Sumber data : DP3AP2KB

Pelaksanaan Program Desa PATBM merupakan Program wajib pemerintah dilaksanakan dalam rangka upaya perlindungan anak dari tindak kekerasan. Upaya penanggulangan dilakukan serentak di tingkat Desa/Kelurahan hanya saja di Kabupaten Kotawaringin Barat dari 94 Desa/Kelurahan baru 2 (dua) desa sebagai percontohan yang di support dengan dukungan anggaran pusat

langsung kepada Kelompok pengelola PATB masing-masing sebesar Rp.30.000.000,- Tahun anggaran 2016 dari Kementerian PPPA yang selanjutnya pembinaan dan dukungan pelaksanaan program di desa dibebankan kepada Daerah dalam hal ini oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringn Barat secara bertahap dalam jangka waktu 5 tahun masa Renstra ini.

**TABEL 2. 17**  
**DATA KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTAWARINGIN BARAT**

NO	Jenis Kasus	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persetubuhan terhadap Anak	5	23	7	-	-
2	Perbuatan Cabul terhadap Anak	7	2	8	3	4
3	Perkosaan terhadap Anak	6	10	-	9	
4	Penganiayaan terhadap Anak	4	--	7	3	4
5	Perbuatan Asusila Anak	3	-	-	3	
6	Pencurian	2	-	-	-	1
7	Pornografi dan Pornoaksi	-	-	-	-	4
8	Bawa lari Anak	2	-	-	-	-
9	Adopsi Anak	2	-	-	1	-
10	Perbuatan Hak Asuh Anak	-	-	-	1	4
	<b>Jumlah</b>	<b>31</b>	<b>35</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>17</b>

Sumber data : DP3AP2KB

Dari data diatas menunjukkan bahwa Kasus Kekerasan di Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan penurunan Kasus, tetapi ini diperkirakan karena masyarakat merasa tabu/Aib bilamana kasus dilaporkan. Sedangkan pada tahun 2016 terdapat trend kasus yang menyolok meningkat tajam adalah Kasus perbuatan Cabul terhadap Anak sebanyak 19 Kasus sehingga perlu perhatian khusus melalui program kegiatan yang dilakukan Dinas pada tahun-tahun berikutnya.

**TABEL 2. 8**  
**DATA PENYELESAIAN PENGADUSN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DI**  
**KOTAWARINGIN BARAT**

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	SEDANG PROSES	SELESAI PROSES/EXCUSI	DISELESAIKAN INTERNAL
1	2017	31	5	26	-
2	2018	35	-	-	-
3	2019	22	-	-	-
4	2020	20	-	-	-
5	2021	17	-	17	-

Sumber data : DP3AP2KB

## II.URUSAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Program Pengendalian penduduk belum berjalan maksimal, sedangkan dalam hal pelayananan KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS), Fasilitas Kesehatan Reproduksi Remaja KRR bagi remaja melalui PIK KRR, Antisipasi Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS, Pembinaan ketahanan keluarga ( tibia dan Caturbina) serta peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui IPPKS sudah dilaksanakan dan berhasil dengan cukup baik.

**TABEL 2. 20**  
**CAPAIAN KINERJA BIDANG**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

No	Indikator	Capaian Kinerja			
		2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata jumlah Anak per Keluarga				
2	Ratio Akseptor KB				
3	Cakupan peserta KB Aktif (orang)				
4	Keluarga Pra Sejahtera,				
	Keluarga Sejahtera I				

Sumber data : DP3AP2KB

Program Kampung KB merupakan suatu keharusan bagi daerah di seluruh Indonesia untuk melaksanakan menggalakan kembali program Kependudukan dan Keluarga Berencana melalui pelaksanaan Program Kampung KB.

Pelaksanaan Program Kampung KB merupakan program Nasional yang telah dimulai tahun 2016 sampai dengan 2019 dengan **Target Nasional** sebagai berikut :

- Tahun 2016 1 Kampung KB di Setiap Provinsi
- Tahun 2017 1 Kampung KB di Setiap Kecamatan
- Tahun 2018 50% desa miskin memiliki 1 Kampung KB
- Tahun 2019 1 Kampung KB Setiap Desa

**TABEL 2. 20**  
**JUMLAH KAMPUNG KB DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**TAHUN 2021**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KAMPUNG KB</b>	<b>PENCANANGAN</b>
1	Arut Selatan	Desa Medang Sari	29 Agustus 2017
2		Kel. Mendawai Sebrang	23 Juli 2018
3		Desa Tanjung Putri	07 Agustus 2018
4		Desa Kenambui	13 Agustus 2018
5		Desa Kumpai Batu Bawah	19 September 2018
6	Kumai	Desa Keraya	17 Nopember 2016
7		Desa Batu Belaman	28 Agustus 2017
8		Kel. Kumai Hilir	26 Juli 2018
9	Pangkalan Lada	Desa Bumi Harjo	08 Agustus 2018
10		Desa Sugai Melawen	07 September 2017
11		Desa Kadipi Atas	25 Juli 2018
12		Desa Pangkalan Durin	2 September 2018
13	Pangkalan Banteng	Desa Sungai Hijau	05 September 2017
14		Desa Mulya jadi	24 Juli 2018
15		Desa Sungai Pulau	24 September 2018
16	Kotawaringin Lama	Desa Sagu Suka Mulya	31 Agustus 2017
17		Desa Baboal Baboti	09 Agustus 2018
18		Desa Rungun	20 September 2018
19	Arut Utara	Desa Riam	24 Agustus 2017

JUMLAH	19 KAMPUNG KB	
--------	---------------	--

Sumber data : DP3AP2KB 2021

Program ketahanan keluarga, sebagai program BKKBN dalam rangka upaya untuk memberikan pengetahuan kepada orang tua tentang pengasuhan anak dan keluarga. Kelompok Tribina merupakan jawaban bagi orang tua untuk menggali pengetahuan pengasuhan anak dan keluarga. Pembentukan Kelompok Bina Keluarga Balita, Kelompok Bina Remaja dan Kelompok Bina Lansia.

**TABEL 2.21**  
**DATA KELOMPOK TRI BINA DAN UPPKS**  
**di KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

No	KELOMPOK	JUMLAH
1	Bina Keluarga Balita (BKB)	18
2	Bina Keluarga Remaja (BKR)	5
3	Bina Keluarga Lansia (BKL)	9
4	UPPKS	2

Pembinaan Kelompok Tribina saat ini tidak maksimal dilaksanakan karena keterbatasan personil dan keterbatasan dukungan anggaran untuk melaksanakan program pembinaan kepada kelompok binaan tersebut. Sedangkan dari 64 kelompok UPPKS hanya 2 kelompok yang aktif.

**TABEL 2.23**  
**DATA KELOMPOK PUSAT INFORMASI DAN KONSELING**  
**REMAJA/MAHASISWA (PIK R/M)**  
**di KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

No	TINGKATAN	JUMLAH
1	Tumbuh	13
2	Tegak	-
3	Tegar	-
	<b>Jumlah PIK R/M</b>	<b>13</b>

Program pendewasaan usia perkawinan merupakan program perlindungan kesehatan reproduksi bagi Remaja/Mahasiswa, pernikahan usia dini tentu tidak sehat bagi perempuan juga bagi anak, Pernikahan usia dini masih terjadi di Kotawaringin Barat sebagaimana Hasil Pendataan Keluarga yang dilaksanakan BKKBN Tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut :

**TABEL 2. 24**  
**TREND PERKAWINAN I DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NO	KELOMPOK UMUR	PROSENTASE
1	10 – 14 Tahun	5,6 %
2	<b>15 – 19 Tahun</b>	<b>57,01 %</b>
3	<b>20 – 24 Tahun</b>	<b>29, 24 %</b>
4	25 – 29 Tahun	6,94 %
5	30 – 34 Tahun	0,81 %
6	35 – 39 Tahun	0,27 %
7	40 – Keatas	0,10 %7
Sumber Data : BKKBN 2015		

dilihat dari prosentasi kelompok umur trend perkawinan I sangat nampak bahwa pada usia anak 10 s/d 19 tahun telah terjadi perkawinan I yang sangat tinggi, artinya usia perkawinan belum sehat telah terjadi. Untuk itu perlu

penggalakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, dan Remaja agar mendapat pengetahuan untuk memasuki kehidupan berkeluarga dan sehat. Hal ini sebagaimana hasil Kajian BKKBN bahwa berkesimpulan bahwa Usia Perempuan melahirkan yang sehat adalah Usia 20 tahun bagi perempuan karena organ reproduksi perempuan sudah matang dan juga mental dianggap telah siap untuk menghadapi problema kehidupan berkeluarga. Sedangkan untuk laki-laki Usia 25 tahun karena dengan usia tersebut laki-laki sudah matang mentalnya dan juga dianggap telah siap mental menghadapi kehidupan. Program Keluarga Berencana merupakan pilihan yang tepat bagi masyarakat karena bilamana pernikahan usia masih muda, maka akan mengalami kelahiran yang sering, kesehatan ibu tidak diperhatikan begitu juga bila banyak anak maka akan mengganggu tingkat kesejahteraan keluarga itu sendiri. Maka di BKKBN dikenal dengan istilah 4 terlalu yaitu adalah Hamil terlalu muda (primi muda) usia ibu < 20 tahun, hamil/ bersalin terlalu tua (grande multi) usia ibu > 35 tahun, terlalu dekat jarak kehamilan atau persalinannya < dari 2 tahun, dan terlalu banyak anak (anak lebih dari 4). Karena dengan menghindari 4 Terlalu maka akan mendapat manfaatnya yaitu: Bagi kehamilan yang akan terjadi adalah kehamilan yang diinginkan, maka proses kehamilan dan persalinan dapat dilalui dengan aman dan sehat, Ibu akan mempunyai kesehatan reproduksi yang prima dan memiliki waktu yang cukup untuk merawat diri dan keluarga, Anak akan tumbuh dan berkembang dengan optimal, sehat, cerdas, dan mempunyai peluang mendapatkan pendidikan yang lebih baik, Keluarga mempunyai peluang untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan kesejahteraan. Oleh karena perlu keluarga yang masih dalam usia subur diharapkan dapat menghindari 4 Terlalu tersebut.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2011-2016 terlihat pada Tabel 2.25 berikut ini.

**TABEL 2.25**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan,**  
**Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB**  
**Kabupaten Kotawaringin Barat Kota Tahun 2017 -2022 (Renstra Periode yang Lalu)**

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SDGs	Target SPM/N SPK	Target IKK	Target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)							96,65	97,98				91,69	91,67
2	Tingkat Pemenuhan Syarat Penilaian KLA							700	700				780	888
3	Prosentase Program KKBPK yang terintegrasi di Kampung KB							31	31				31	31

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SDGs	Target SPM/N SPK	Target IKK	Target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
4	Angka Prevalensi Peserta KB Aktif pada Pasangan Usia Subur									73,7					65,78
5	Persentase Pemenuhan Kebutuhan penunjang Perangkat Daerah									90					99,10
6	Nilai Sakip Perangkat Daerah							B	B				CC	B	

Berdasarkan tabel 2.25 dapat diketahui bahwa hanya Rata-rata jumlah anak per keluarga yang mencapai target.

**TABEL2.26**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak**  
**Pengendalian Penduduk dan KB**  
**Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018-2022**

No	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				4.969.799.270	5.700.545.444				4.862.994.832					97.85		5.335.172.357	2.431.497.416
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan				150.705.336	528.094.756				115.740.073					76.80		339.400.046	57.870.037
3	Program Perlindungan Perempuan				19.637.350	140.572.600				17.996.372					91.64		80.104.975	8.998.186
4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)				74.493.460	125.508.200				72.693.790					97.58		100.000.830	36.346.895
5	Program Perlindungan Khusus Anak				96.310.240	393.132.400				94.811.871					98.44		244.721.320	47.405.936
6	Program Pengendalian Penduduk				123.183.648	372.985.000				122.273.528					99.26		248.084.324	61.136.764
7	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)				2.869.500.990	2.322.745.600				2.712.353.081					97.09		2.596.123.295	1.356.176.541
8	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)				95.700.000	327.750.000				91.850.000					95.98		211.725.000	45.925.000

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB

**Tabel**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan**  
**Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

No	Permasalahan	Faktor-Faktor yang Memengaruhi	
		Internal	Eksternal
	PUG belum menjadi menjadi sasaran utama dalam pembangunan mulai dari tingkat desa sampai dengan Kabupaten bahkan Provinsi	Bidang pengampu yang belum memahami pentingnya PUG dan ARG dalam perencanaan dan pembangunan	Hampir semua SKPD belum memahami PUG dan ARG
	Partisipasi Perempuan di Politik sudah baik akan tetapi Perempuan Pengambilan keputusan dalam jabatan publik masih kurang	Kurangnya kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang politik dan pemerintahan serta Masih adanya diskriminasi terhadap perempuan baik dari usaha maupun penentuan menjadi Pejabat Publik	Masih besarnya pandangan masyarakat bahwa perempuan tidak untuk menjadi pimpinan
	Data terpilah gender yang belum <i>valid</i> dan <i>update</i>	SDM yang belum mampu melakukan pendataan yang terpilah gender	Belum tersedianya data terpilah di semua SKPD
	Pemenuhan Hak Anak yang dituangkan dalam 5 klaster dan 24 Indikator Kabupaten/kota		

No	Permasalahan	Faktor-Faktor yang Memengaruhi	
		Internal	Eksternal
	Layak Anak belum dipahami oleh banyak sektor sebagai upaya pemenuhan Hak Anak yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah di semua bidang		
	Maraknya kekerasan terhadap perempuan dan anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya pendidikan dan kualitas hidup masyarakat</li> <li>2. Masih adanya pemahaman masyarakat bahwa kekerasan merupakan aib keluarga sehingga mereka enggan melaporkan kasusnya.</li> <li>3. Kurangnya pemahaman masyarakat akan UU perlindungan perempuan dan anak</li> <li>4. Belum tersedianya SDM yang khusus untuk menangani KDRT</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi Peraturan Perundang-undangan belum optimal</li> <li>2. Belum terbentuknya kelompok masyarakat untuk peduli dan membantu penanganan kasus kekerasan</li> <li>3. Adanya kemajuan teknologi, menyebabkan anak – anak dengan mudanya mengakses <i>social media</i>, yang tidak diimbangi dengan pengawasan dari orang tua</li> <li>4. Masyarakat masih belum memiliki kesadaran untuk melaporkan KDRT yang terjadi baik pada dirinya atau orang disekitarnya</li> </ol>

No	Permasalahan	Faktor-Faktor yang Memengaruhi	
		Internal	Eksternal
	Belum optimalnya pelayanan UPT PPA	Baru terbentuknya unit PPA	Belum banyak masyarakat yang mengetahui keberadaan unit PPPA untuk pengaduan dan Pendampingan Kasus KDRT
	Kurangnya pemahaman pemangku kebijakan terkait program Keluarga Berencana dan Program KKBPK		
	Belum memiliki grand desingn kependudukan		

#### 2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga tetapi kasus meningkat setiap tahun.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi

tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.

- f. Pengembangan kelembagaan perlindungan anak berbasis masyarakat tingkat Desa dan Satgas PKDRT belum merata menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus pada perempuan dan anak belum berjalan secara efektif.
  - g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
  - h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
  - i. Cakupan pasangan usia subur yang mengikuti Program KB belum maksimal
  - j. Masih adanya kasus pernikahan dini
- 
- k. Angka TFR masih dibawah rata-rata provinsi Kalimantan Tengah
  - l. Belum semua sekolah terbentuk PIK R
  - m. Sistem pengaduan / Pelaporan Kasus perempuan dan anak masih bersifat manual
  - n. Program KKBPK masih belum dimengerti oleh masyarakat
  - o. Jumlah SDM setiap tahun berkurang dan tidak ada pengisian pada jabatan yang kosong sehingga kendala di proses kebijakan dan pelaksanaan program.

#### **2.4.2 Peluang**

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak

- c. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- d. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- e. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait Kesekretariatan:
  - 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
  - 2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
  - 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terutama gedung kantor kondisi rusak berat.
  - 4) Terbatasnya pagu anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk menyelenggarakan semua program dan kegiatan urusan wajib non pelayanan dasar bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- b. Permasalahan terkait Kesetaraan Dan Keadilan Gender:
  - 1) Harapan Lama Sekolah Perempuan masih rendah
  - 2) Rata-rata lama sekolah relatif perempuan masih rendah
  - 3) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
  - 4) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.

- c. Permasalahan terkait Perlindungan Hak Perempuan:
  - 1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
  - 2) Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.
  - 3) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
- d. Permasalahan terkait perlindungan anak:
  - 1) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
  - 2) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.
- e. Permasalahan terkait Tumbuh Kembang Anak:
  - 1) Masih tingginya anak yang belum memiliki akte kelahiran,
  - 2) Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti, dan adanya anak terlantar.
  - 3) Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
  - 4) Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
  - 5) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
  - 6) Belum semua perpustakaan Desa menyediakan media baca dan permainan yang ramah dan layak anak
- f. Permasalahan terkait Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
  - 1) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  - 2) Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha tentang PPPA masih belum optimal.
- g. Permasalahan terkait Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
  - 1) Luasnya wilayah binaan penyuluh KB tidak sebanding dengan jumlah PKB/PLKB

- 2) Adanya Kampung KB yang jangkauan jauh menjadi target sukseksi KKBPK
- 3) Lemahnya koordinasi antara Badan / Instansi terkait
- 4) Baru terbentuknya bidang pengendalian penduduk sehingga banyak yang belum tertangani.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program**

Visi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin barat 2023 – 2026 adalah “Kotawaringin Barat yang Aman, Maju Sejahtera, Madiri, Demokratis dan Berkeadilan”. Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Mewujudkan Masyarakat berkualitas.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelestarian alam dalam arti luas yang berorientasi pada pengembangan agroindustry secara berkelanjutan, berbasis potensi dan keunggulan daerah;
2. Mempercepat kecukupan infrastruktur secara integrative dan komprehensif dalam pembangunan daerah, dengan memerhatikan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup guna mendukung ekonomi, social dan budaya masyarakat secara berkesinambungan, serta mengoptimalkan pemanfaatan dan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hokum yang berlaku;
3. Mewujudkan masyarakat Kotawaringin Barat yang Aman dan Demokratis;
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
5. Mewujudkan Masyarakat berkualitas.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendukung pencapaian misi ke Lima Mewujudkan masyarakat berkualitas. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Meningkatkan Kesetaran gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.1 berikut ini.

**Tabel 3.1**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Terhadap Tujuan Pencapaian Tujuan dan Sasaran di RPD**

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Memengaruhi	
			Pendukung	Penghambat
<p><b>Tujuan :</b></p> <p><b>1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera</b></p> <p><b>2. Meningkatkan Kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</b></p> <p><b>Sasaran :</b></p> <p><b>1. Meningkatkan kualitas keluarga</b></p> <p><b>2. Meningkatkan kualitas Pelayanan KB</b></p> <p><b>3. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan</b></p> <p><b>4. Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak</b></p>	<p><b>Indikator Tujuan :</b></p> <p><b>1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b></p> <p><b>2. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)</b></p> <p><b>3. Indeks Perlindungan Anak</b></p> <p><b>Indikator Sasaran</b></p> <p><b>1. Indeks Pembangunan Keluarga Ibangga</b></p> <p><b>2. Jumlah Akseptor KB, Prevalensi peserta KB Aktif, Unmeet need</b></p> <p><b>3. Indeks Pembangunan Gender (IDG), Rasio KDRT, Presentase ARG pada Belanja Langsung</b></p> <p><b>4. Indeks Perlindungan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.</li> <li>• Masih rendahnya keterwakilan perempuan dilembaga legeslatif</li> <li>• Masih rendahnya keterwakilan perempuan di pemerintahan</li> <li>• Belum efektifnya pelaksanaan tugas-tugas pokok PUG</li> <li>• Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan</li> <li>• Belum maksimalnya penanganan dan perlindungan terhadap perempuan korban tindak kekerasan</li> <li>• Belum adanya dimilikinya pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) yang sesuai dengan standar</li> <li>• Belum maksimalnya ketersediaan data gender dan anak</li> <li>• Belum maksimalnya pemenuhan hak anak dan implementasi Kabupaten layak anak</li> <li>• Masih kurangnya Forum Anak tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terbentuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.</li> <li>• Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender</li> <li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>• Kurangnya pemahaman wanita usia subur dan pasangan usia subur tentang pentingnya makna keluarga kecil bahagia sejahtera dan kematangan usia perkawinan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan</li> <li>• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A</li> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak</li> <li>• Adanya Anggaran yang mendukung Program KKBPK</li> <li>• Adanya PIK R</li> <li>• Adanya penyuluh KB baik PKB dan PLKB</li> <li>• Adanya Program Kampung KB</li> <li>• Pemikiran masyarakat bahwa KB adalah suatu kebutuhan.</li> </ul>

	<p><b>Anak, Skor KLA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih terbatasnya Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)</li> <li>• Belum adanya Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sesuai standar</li> <li>• Belum adanya Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuai standar</li> <li>• Belum semua lembaga pengasuhan alternatif ramah anak</li> <li>• Masih tinggi kasus kekerasan terhadap anak</li> <li>• Adanya kasus anak yang berhadapan dengan hukum</li> <li>• Belum maksimalnya perlindungan khusus terhadap anak</li> <li>• Masih adanya kasus pelantaran anak</li> <li>• Masih kurangnya partisipasi lembaga masyarakat dalam perlindungan khusus terhadap anak</li> <li>• Belum terlaksananya kegiatan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)</li> <li>• Laju Pertumbuhan penduduk masih tinggi</li> <li>• CPR masih perlu ditingkatkan</li> <li>• Rata – rata jumlah anak yang dilahirkan pada wanita usia subur masih tinggi (diatas rata-rata)</li> </ul>		
--	----------------------------------	---	--	--

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

#### 3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian PPPA

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	<p>Tujuan : Meningkatkan kesetaraan Gender dalam pembangunan;</p> <p>Sasaran : Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indikator IPG fluktuatif dan belum pada kondisi di atas rata-rata nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.</li> <li>Terbatasnya SDM masing/masing SKPD dalam pelaksanaan program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender (ARG)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya Komitmen kepala daerah untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>IDG dan dimensinya bersifat <i>fluktuatif</i> namun cenderung meningkat tiap tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap perempuan dalam pembangunan</li> <li>Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap pendidikan dan pelatihan bagi kaum perempuan</li> <li>Ketimpangan struktur sosiokultural masyarakat yang diwarnai penafsiran terjemahan ajaran agama yang bias gender.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya UU No. 12 tahun 2013 tentang Pemilu yang mengamankan keterwakilan 30% perempuan di Lembaga Legislatif</li> <li>Adanya 5 arahan Presiden yang masuk Isu Prioritas di Kementerian PPPA RI Tahun 2020 -2024.</li> <li>Koordinasi dan kerjasama dengan SKPD Terkait dengan lembaga-lembaga pemberdayaan perempuan</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengumpulan data Gender dan anak belum tersistem dan belum dilaksanakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum semua perangkat daerah mempunyai data terpilah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya peraturan provinsi tentang SIPD, tentang</li> </ul>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		secara optimal dalam pembangunan di semua sektor		kebijakan satu data provinsi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih rendah nya partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah dalam peningkatan kualitas hidup dan keluarga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurang nya kepedulian antar sesama terhadap masyarakat sekitar, serta rendahnya pengetahuan dan pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya Partisipasi atau dukungan dari Lembaga-lembaga atau pemerintah daerah.</li> </ul>
2.	<p>Tujuan : Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak;</p> <p>Sasaran : Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya peran aktif banyak sektor dalam Pemenuhan Hak Anak (PUHA) yang dituangkan dalam 5 klaster dan 24 Indikator Kabupaten/kota Layak Anak sebagai upaya pemenuhan Hak Anak</li> <li>Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum semua sektor memahami pemenuhan hak anak melalui 5 klaster dan 24 indikator</li> <li>Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kabupaten/kota Layak Anak</li> <li>Banyak lembaga masyarakat yang turut ambil bagian dalam pemenuhan hak anak</li> </ul>
3	<p>Tujuan : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PPPA</p> <p>Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> </ul>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak			
4.	<p>Tujuan : Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO</p> <p>Sasaran : Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya kasus Kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.</li> <li>• Keterbatasan jumlah tenaga layanan terlatih dan sarana dan prasarana pendukung</li> <li>• Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya kapasitas personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan</li> <li>• Belum adanya dukungan sumber dayadalam proses pendirian rumah aman</li> <li>• Belum terbentuknya kelompok masyarakat untuk peduli dan membantu penanganan kasus kekerasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya Perda No. 05 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak</li> <li>• UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</li> <li>• Terbentuknya UPT PPA sebagai UPT pelayanan terhadap pengaduan tindak kekerasan di kabupaten/kota secara bertahap</li> <li>• Koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan LSM yang menangani perlindungan perempuan</li> </ul>
5.	<p>Tujuan : Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak</p> <p>Sasaran : Meningkatkan layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak</li> <li>• Keterbatasan jumlah tenaga layanan terlatih dan sarana dan prasarana pendukung</li> <li>• Belum optimalnya peran kelembagaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kemajuan teknologi, menyebabkan anak-anak dengan mudahnya mengakses sosmed, yang tidak diimbangi dengan pengawasan dari orang tua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya Perda No. 05 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak</li> <li>• UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</li> </ul>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		perlindungan hak anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya kapasitas personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan</li> <li>• Belum adanya dukungan sumber daya dalam proses pendirian rumah aman</li> <li>• Belum terbentuknya kelompok masyarakat untuk peduli dan membantu penanganan kasus kekerasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbentuknya UPT PPA sebagai UPT pelayanan terhadap pengaduan tindak kekerasan di kabupaten/kota secara bertahap</li> <li>• Koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan LSM yang menangani perlindungan anak</li> </ul>

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB mendukung pencapaian Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB adalah sebagai berikut

### **1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan**

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

#### **a. Meningkatkan capaian indeks pembangunan gender**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

#### **b. Meningkatkan capaian indeks pemberdayaan gender**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

## **2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.**

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

### **a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.**

- 1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
- 2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

### **b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

## **3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus**

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

### **a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Skor kabupaten/kota Layak Anak dan dukungan terhadap program pemerintah pusat yakni Indonesia Layak Anak Tahun 2030.

### **b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
- 2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

### **c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar.

**4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

**a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

**3.3.2. Telaah Renstra BKKBN**

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total/	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i> dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB Pascasalin Metode Konsumsi Jangka Panjang (MKJP) karena takut efek samping</li> <li>Masih tingginya angka kelahiran pada PUS diakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kontrasepsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komitmen dan dukungan Kepala Daerah dalam mendukung program keluarga berencana sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan</li> <li>Tersedianya ragam media untuk memberikan informasi tentang pentingnya mewujudkan Keluarga Berkualitas, salah satunya dengan penggunaan Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur</li> </ul>
2.	Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/ <i>Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)</i>	Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/ <i>Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)</i> 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024	Masih belum optimalnya penggunaan Kontrasepsi Modern	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya ragam kontrasepsi modern bagi PUS</li> <li>Tersedianya tenaga medis diseluruh wilayah</li> </ul>
3.	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/ <i>Unmet Need</i>	<i>Unmet Need</i> 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya Belum optimalnya peran organisasi masyarakat dan jejaring kelembagaan keluarga berencana dalam mendukung program keluarga berencana</li> <li>Kesadaran PUS untuk menggunakan</li> </ul>	Adanya peluang untuk meningkatkan peserta KB

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			kontrasepsi dalam melindungi Keluarga masih rendah	
4.	Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun	Tingginya tingkat pernikahan pada usia anak	Belum optimalnya pendewasaan usia pernikahan	Adanya kebijakan dalam upaya penghapusan /pendewasaan usia perkawinan anak
5.	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024	Belum terselenggaranya pembangunan keluarga yang terintegrasi dari lintas sektor, mengakibatkan belum bersinerginya penanganan masalah keluarga	Adanya komitmen dari Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota terhadap pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga

#### a. Tujuan BKKBN

Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, BKKBN memiliki tujuan untuk:

- 1) Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia.
- 2) Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

#### b. Sasaran Strategis BKKBN

Untuk menjamin dukungan BKKBN terhadap upaya pencapaian Visi, Misi dan Janji Presiden 2020-2024 dan Prioritas Pembangunan Nasional yang tertera dalam RPJMN 2020-2024, serta untuk memastikan Visi, Misi dan Tujuan BKKBN yang telah ditetapkan dapat tercapai, diperlukan suatu ukuran keberhasilan atas seluruh Program dan Kegiatan Prioritas yang dilakukan dalam bentuk Sasaran Strategis. Dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut: 1) Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024. 2) Meningkatnya Angka

Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024. 3) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Unmet need 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024. 4) Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18 per-1.000 kelahiran pada 2024. 5) Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024. 6) Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024.

Sebagaimana tertera sebelumnya, seluruh Sasaran Strategis diatas dirumuskan guna mencapai Visi, Misi dan Tujuan BKKBN. Agar upaya pencapaian Visi, Misi dan Tujuan tersebut dapat tetap terukur, maka BKKBN menggunakan Indikator Dampak "Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)". Sebagaimana dijabarkan pada Bab I (Potensi dan Permasalahan), LPP merupakan indikator yang upaya pencapaiannya harus secara komprehensif melibatkan lintas sektor/bidang serta harus dikoordinasikan dengan baik oleh Pemerintah Indonesia. Target LPP dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ini mengacu pada Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 dengan interval 5 (lima) tahunan, yang disusun pada tahun 2018 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian PPN/Bappenas, dan UNFPA. Ditetapkan target LPP dalam periode 2015-2020 dapat mencapai 1,11 persen, dan diharapkan penurunan LPP dapat mencapai 0,95 persen selama periode 2020-2025.

**Tabel 3.1**  
**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten**  
**Kotawaringin Barat berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN beserta**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

	<b>Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN</b>	<b>Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>Sebagai Faktor</b>	
			<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
	Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)	Rata-rata anak yang dimiliki seorang WIS masih diatas 2 anak	Slogan dua anak cukup belum dipahami sepenuhnya oleh PUS, masing enggan menggunakan alat kontrasepsi modern	Fasilitas Kesehatan, sarana dan prasarana dan alat kontrasepsi, fakeses, medis selalui tersedia
	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern	Masyarakat khususnya di pedalaman masih banyak menggunakan alat kontrasepsi tradisional, walaupun menggunakan alat kontrasepsi modern sebagian besar menggunakan PIL KB	PUS merasa cocok menggunakan alat kontrasepsi tradisional.	Medis yang terlatih dan fasilitas kesehatan serta prasaratan selalu tersedia
	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)			
	Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Alat kontrasepsi MKJP ( IUD, IMPLANT, Steril laki-laki dan perempuan) tingkat pemakaian masih rendah terutama MOP walaupun gratis tetapi pihak laki –laki berfikir MOP HARAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ PUS yang memakai kontrasepsi jangka pendek enggan pindah memakai Kontrasepsi Jangka Panjang</li> <li>✓ PUS menganggap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Alat Kontrasepsi Jangka Panjang siap tersedia</li> <li>✓ Tenaga medis di Fakeses sudah terlatih</li> <li>✓ Pelayanan Gratis</li> </ul>

	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			bahwa yang jangka pendek merupakan alat kontrasepsi yang paling praktis ✓ PUS merasa takut mengguankan alat Kontrasepsi Jangka Panjang	

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian/Lembaga tercantum pada tabel 3.3 berikut ini.

**Tabel 3.2**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan,**  
**Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB**  
**Kotawaringin Barat**  
**berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan**  
**Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.</li> <li>• Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan</li> </ul>
	b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.</li> </ul>		
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.</li> <li>• Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui</li> </ul>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.</li> <li>• Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.</li> </ul>		lembaga P2TP2A
3	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).</li> <li>• Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak</li> </ul>
	b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak</li> </ul>		
	c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.		
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang</li> </ul>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		anak masih kurang	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

### **3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi (Bagi Kabupaten/kota)**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.
2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran: Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
3. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran: terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.4 berikut ini.

**Tabel 3.4**  
**Telaah Renstra Perangkat Daerah Provinsi**

<b>Renstra PD</b>	<b>Renstra PD Provinsi</b>	<b>Permasalahan Pelayanan PD</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Faktor Pendorong</b>
1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan 2. Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak	1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan 2. Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif 3. Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak 4. Mengoptimalkan kualitas data gender dan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.</li> <li>• Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.</li> <li>• Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.</li> <li>• Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan</li> </ul>
1. Meningkatkan kualitas keluarga	1. Meningkatkan kualitas keluarga 2. Meningkatnya		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah</li> </ul>

Renstra PD	Renstra PD Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
2. Meningkatnya kualitas Pelayanan KB	akseptor KB		kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah</li> <li>2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah</li> </ol>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak</li> </ul>

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

#### 3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam RTRW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, Struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang

#### 3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB tidak berimplikasi terhadap lingkungan.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

**Tabel. 3.5**  
**Telaah Perumusan Isu Strategis**

No	Permasalahan	Isu Strategis
	PUG belum menjadi menjadi sasaran utama dalam pembangunan mulai dari tingkat desa sampai dengan provinsi	Penguatan kesetaraan gender serta Anggaran yang lebih resposif gender
	Partisipasi Perempuan di Politik sudah baik akan tetapi Perempuan Pengambilan keputusan dalam jabatan publik masih kurang	Penguatan koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam KLA dan Penanganan kasus kekerasan baik pada perempuan dan anak
	Data terpilah gender yang belum <i>valid</i> dan <i>update</i>	Penguatan keselarasan pemahaman antara pemerintah daerah dan pusat terkait Program KKBPK
	Pemenuhan Hak Anak yang dituangkan dalam 5 klaster dan 24 Indikator Kabupaten/kota Layak Anak belum dipahami oleh banyak sektor sebagai upaya pemenuhan Hak Anak yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah di semua bidang	Membangun Grand Design Kependudukan Kotawaringin Barat
	Maraknya kekerasan terhadap perempuan dan anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	
	Belum optimalnya pelayanan UPT PPA	
	Kurangnya pemahaman pemangku kebijakan terkait program Keluarga Berencana dan Program KKBPK	
	Belum memiliki grand desingn kependudukan	

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB dilakukan

dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD).

Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, ditandai dengan capaian IPG, IDG, Persentase perempuan di lembaga legislatif; Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi; Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga.
2. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang, dan belum optimalnya perlindungan terhadap kasus kekerasan, tindak pidana perdagangan orang, dan perlindungan perempuan pada situasi konflik dan bencana.
3. Belum optimalnya pemenuhan hak anak, terlihat dari pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak.
4. Tingginya kasus-kasus anak seperti kasus kekerasan terhadap anak, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), pekerja anak, korban perlakuan salah dan penelantaran.
5. Kurangnya ketersediaan data gender dan anak.
6. Masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, yaitu terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan dan penganggaran.
7. Pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai keluarga berencana yang belum responsif gender, yang tergambar dengan masih dominannya peran suami dalam pengambilan keputusan untuk ber-KB
8. Peran bidan dan tenaga lapangan KB dalam konseling KB belum optimal
9. Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan sasaran:
  - a. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan;
  - b. Meningkatkan Pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, dengan sasaran:
  - a. Meningkatkan kualitas keluarga;
  - b. Meningkatkan kualitas pelayanan KB.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,**  
**Pengendalian Penduduk dan KB**  
**Tahun 2023–2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
				2021	2023	2024	2025	2026	2027	
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera	Meningkatkan kualitas keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga Ibangga	Nilai	51,30	51,40	51,50	51,75	51,85		
	Meningkatnya kualitas Pelayanan KB	TFR	Nilai	2,15	2,14	2,13	2,12	2,11		
Meningkatkan Kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG),	Nilai	64,53	64,55	64,65	64,75	64,85		
		Skor KLA	Nilai	888,68	890	892	895	900		
Mewujudkan Tata Kelola organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	B	BB	BB	A	A		

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam pemilihan strategi dimaksud menggunakan analisa SWOT sebagaimana berikut ini :

#### KEKUATAN (S)

- Perbup No 51 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat
- Adanya Dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang telah didukung anggaran.
- Adanya Sarana dan Prasarana kantor

- Adanya 68 Sumber daya manusia di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat

#### KELEMAHAN (W)

- Kualitas dan Kuantitas SDM yang belum maksimal untuk menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi
- Kurangnya data yang akurat, tentang Perempuan, anak, lembaga sosial dll

#### PELUANG (O)

- Adanya 27 organisasi wanita
- Adanya Kader KB yaitu PPKD dan Sub PPKBD
- Adanya Forum Anak pada Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat
- Adanya Forum Peduli Perempuan dan Anak
- Adanya PIK R di tingkat pendidikan se Kabupaten Kotawaringin Barat dan Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat
- Adanya Kelompok UPPKS

#### TANTANGAN (T)

- TFR diatas rata – rata TFR Provinsi Kalimantan Tengah
- Maraknya kasus Kekerasan baik pada Perempuan dan Anak
- Masih banyaknya kasus pernikahan pada usia dini
- Laju Pertumbuhan Penduduk Masih Cukup Tinggi

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB meliputi

**Tabel 5. 1**  
**Kertas kerja Penyusunan Strategi dan Arah Kebijakan**

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
PUG belum menjadi menjadi sasaran utama dalam pembangunan mulai dari tingkat desa sampai dengan provinsi	Penguatan kesetaraan gender serta Anggaran yang lebih resposif gender	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Meningkatkan peran serta perempuan dalam bidang politik, pemerintahan dan pembangunan	Menjadikan PUG sebagai sasaran utama di Kabupaten
Partisipasi Perempuan di Politik sudah baik akan tetapi Perempuan Pengambilan keputusan dalam jabatan publik masih kurang				Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam bidang politik dan jabatan public
Data terpilah gender yang belum <i>valid</i> dan <i>update</i>				Melaksanakan pembaruan data terpilah gender
Pemenuhan Hak Anak yang dituangkan dalam 5 klaster dan 24 Indikator Kabupaten/kota Layak Anak belum dipahami oleh banyak sektor sebagai upaya pemenuhan Hak Anak yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah di semua bidang	Penguatan koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam KLA dan Penanganan kasus kekerasan baik pada perempuan dan anak	Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak	Meningkatkan kerjasama antar lembaga terkait, dan menguatkan Lembaga UPT PPA untuk mengurangi tindak kekerasan pada perempuan dan anak	Meningkatkan pemahaman semua stakeholder terkait pemenuhan hak anak dan meningkatkan nilai KLA

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Maraknya kekerasan terhadap perempuan dan anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)				Membuat aturan yang jelas terkait penanganan tindak kekerasan pada perempuan dan anak
Belum optimalnya pelayanan UPT PPA				Meningkatkan SDM, Sarana prasarana pada UPT PPPA
Kurangnya pemahaman pemangku kebijakan terkait program Keluarga Berencana dan Program KKBPK	Penguatan keselarasan pemahaman antara pemerintah daerah dan pusat terkait Program KKBPK	Meningkatkan kualitas Pelayanan KB	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Keluarga berencana	Meningkatkan pemahaman pemangku kebijakan terkait Program Keluarga berencana dan KKBPK
Belum memiliki grand desing kependudukan	Membangun Grand Design Kependudukan Kotawaringin Barat	Meningkatkan kualitas keluarga	Meningkatkan kesertaan Ber KB	Membuat aturan tentang Grand Design Kependudukan

### 5.1. Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan peran serta perempuan dalam bidang politik, pemerintahan dan pembangunan ;
- b. Meningkatkan kerjasama antar lembaga terkait, dan menguatkan Lembaga UPT PPA untuk mengurangi tindak kekerasan pada perempuan dan anak
- c. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Keluarga berencana;
- d. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);

- e. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak. .
- f. Meningkatkan kesertaan Ber KB.

## 5.2. Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan PUG sebagai sasaran utama di Kabupaten.
2. Meningkatkan pemahaman semua stakeholder terkait pemenuhan hak anak dan meningkatkan nilai KLA
3. Membuat aturan yang jelas terkait penanganan tindak kekerasan pada perempuan dan anak;
4. Meningkatkan SDM, Sarana prasarana pada UPT PPPA
5. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot, penyediaan regulasi, kebijakan, petugas pelayanan dan sarana prasarana yang memadai untuk menunjang pelayanan Perlindungan perempuan.
6. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak, dengan penyediaan berbagai regulasi, kebijakan, pembentukan dan pembinaan kelembagaan, dan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Kabupaten/Kota Layak Anak.
7. Pencegahan kekerasan terhadap anak dengan fokus pada peningkatan koordinasi dan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak
8. Meningkatkan pemahaman pemangku kebijakan terkait Program Keluarga berencana dan KKBPK
9. Membuat aturan tentang Grand Design Kependudukan

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB**  
**Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera	Meningkatkan kualitas keluarga	Meningkatkan kesertaan Ber KB	Membuat aturan tentang Grand Design Kependudukan
	Meningkatnya kualitas Pelayanan KB	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Keluarga berencana.	Meningkatkan pemahaman pemangku kebijakan terkait Program Keluarga berencana dan KKBPK
Meningkatkan Kesetaran gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Meningkatkan peran serta perempuan dalam bidang politik, pemerintahan dan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan PUG sebagai sasaran utama di Kabupaten</li> <li>2. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam bidang politik dan jabatan publik</li> <li>3. Melaksanakan pembaruan data terpilah gender</li> </ol>
	Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak	Meningkatkan kerjasama antar lembaga terkait, dan menguatkan Lembaga UPT PPA untuk mengurangi tindak kekerasan pada perempuan dan anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pemahaman semua stakeholder terkait pemenuhan hak anak dan meningkatkan nilai KLA</li> <li>2. Membuat aturan yang jelas terkait penanganan tindak kekerasan pada perempuan dan anak</li> <li>3. Meningkatkan SDM, Sarana prasarana pada UPT PPPA</li> </ol>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran, Rencana program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB yang akan dilaksanakan selama lima tahun sebagai berikut:

#### **6.1 PROGRAM**

1. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
6. Program Perlindungan Khusus Anak
7. Program Pengendalian Penduduk
8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

#### **6.2 KEGIATAN**

Untuk mendukung ke sembilan program tersebut, terdapat kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
  - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
  - b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Program Perlindungan Perempuan
  - a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
  - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
  - a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - c. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
  
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
  - a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
  - a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
  - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
  
6. Program Perlindungan Khusus Anak
  - a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
7. Program Pengendalian Penduduk
- a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
  - b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
  - b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
  - c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
  - d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  - b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,**  
**Pengendalian Penduduk dan KB**  
**Kabupaten Tahun 2022**

No	Uraian	Target Kinerja (Kuantitatif)	Pagu Indikatif
1	2	4	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		<b>5.700.545.444</b>
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		39.972.200
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.752.809.400
c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		76.900.000
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah		263.487.600
e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		137.013.338
f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		329.078.365
g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		128.284.541
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		528.094.756
a	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		50.000.000
b	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		478.094.756
3	Program Perlindungan Perempuan		140.572.600
a	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		86.107.600
b	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		54.465.000
4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		125.508.200
a	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		125.508.200
5	Program Perlindungan Khusus Anak		393.132.400
a	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		108.747.400
b	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		207.579.000
c	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		78.806.000
6	Program Pengendalian Penduduk		372.985.000

No	Uraian	Target Kinerja (Kuantitatif)	Pagu Indikatif
A	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		31.000.000
b	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		341.985.000
7	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		2.322.745.600
a	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		569.322.200
b	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		451.200.000
c	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		974.473.400
d	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		327.750.000
8	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera		1.665.560.000
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		1.665.560.000

## CASCADING RENSTRA DP3AP3KB KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 2023-2026

<b>VISI</b>	<b>KOTAWARINGIN BARAT YANG AMAN, MAJU DAN SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN</b>									
<b>MISI KE 5</b>	<b>MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERKUALITAS</b>									
<b>TUJUAN</b>	<b>MENINGKATKAN KUALIAS SDM ( INDIKATOR : INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM))</b>									
<b>SASARAN RPD</b>	<b>MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				<b>MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN</b>					
<b>TUJUAN PD</b>	<b>MENINGKATKAN KESETERAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				<b>MENINGKATKAN PERAN SERA MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA SEJAHTERA</b>					
<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)</b>			<b>INDEKS PERLINDUNGAN ANAK (IPA)</b>			<b>INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)</b>			
<b>SASARAN PD</b>	<b>MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN</b>			<b>MENINGKATKAN PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK</b>			<b>MENINGKATKAN KUALITAS KELUARGA</b>		<b>ENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN K</b>	
<b>INDIKATOR SASARAN PD</b>	<b>INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)</b>			<b>PREDIKAT / SKOR KLA</b>			<b>INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA ( IBANGGA)</b>		<b>MENURUNNYA ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TFR)</b>	
<b>PROGRAM</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Perlindungan Perempuan	Pengelolaan sistem data gender dan anak	Peningkatan kualitas keluarga	Pemenuhan Hak Anak	Perlindungan Khusus Anak	Pengendalian Penduduk	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Keluarga (KS)
<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	Presentase ARG pada Belanja Langsung APBD , Tingkat Partidipasi Angkatan Kerja (TPAK)Perempuan	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO( per 100.000 penduduk Perempuan)	Prosentase Ketersediaan Data Gender dan Anak	Presentase Keluarga yg terlayani Peningkatan Kualitas keluarga	Prosentase SRA, RBA dan DELANA/DEKELANA	Prosentase Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan pelayanan komprehensif	Jumlah Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan	mCPR, Unmeet Need, Prosentase Peserta KB MKJP	mCPR, Unmeet Need, Prosentase Peserta KB MKJP	Jumlah Poktan yang mendapatkan Pembinaan, Jumlah Kelompok PKK-R yang terbentuk
<b>KEGIATAN</b>	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kualitas Penduduk	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
	Pemberdayaan Prempuan Bidang Politik,Hukum, Sosial dab Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban kekerasan yang memerlukan Koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan Koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pembangunan Kelurga Melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Kelurga
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pembedayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Dearah Kabupten		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	

## Tabel 6.2

### Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023– 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2023		2024		2025		2026			2026
						Target	Rp,	Target	Rp,	Target	Rp,	Target	Rp,		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	
	Mewujudkan Tata Kelola organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien dan akuntabel			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	BB	6,083,721,180	BB	6,236,536,646	A	6,462,369,000	A	6,833,887,444	BB	
	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran			Indeks Kepuasan Aparatur	70	70		74		77		80		85%	
		2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Keterlaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (%)	100	100	6,083,721,180	100	6,236,536,646	100%	6,462,369,000	100	6,833,887,444	100	

		2.8.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	11	11	100,237,850	11	100,237,850	11	100,237,850	11	100,237,850	11
		2.8.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17	17	5,105,000,535	17	5,257,816,001	17	5,483,648,355	17	5,855,166,799	17
		2.8.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	11	11	10,000,000	11	10,000,000	11	10,000,000	11	10,000,000	11
		2.8.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang disediakan	1	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1
		2.8.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan	46	46	204,606,233	46	204,606,233	46	204,606,233	46	204,606,233	46
		2.8.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan	100	100	299,469,000	100	299,469,000	100	299,469,000	100	299,469,000	100
		2.8.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	25	25	224,567,562	25	224,567,562	25	224,567,562	25	224,567,562	25
		2.8.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190	190	89,840,000	190	89,840,000	190	89,840,000	190	89,840,000	190

Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak				1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,67	89.09	3,290,551,924	89.11	3,760,772,408	89.13	4,150,522,547	89.15	4,653,967,408	
				2. Indeks Perlindungan Anak	33.14	37.13		41.12		45.11		49.1		
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan				1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64.53	54.55	1,001,121,004	64.65	1,187,758,248	64.75	1,352,762,507	64.85	1,447,954,228	
		2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Presentase ARG pada Belanja Langsung APBD	1,25	1,5		2		2,5		3		
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	48,15	50	550,000,000	52	645,000,000	54	744,500,000	56	748,950,000	56
		2/08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah SKPD yang menerapkan PUG melalui PPRG	n/a	100	200,000,000	100	220,000,000	100	242,000,000	100	266,200,000	100
		2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang berpartisipasi pada organisasi perempuan (Orang)	n/a	2700	250,000,000	2725	275,000,000	2750	302,500,000	2775	232,750,000	2775
		2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	1	1	100,000,000	1	150,000,000	1	200,000,000	1	250,000,000	1

				Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi										
		2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	33,19	32	332,876,044	31,5	377,758,248	31	426,762,507	30,5	499,354,228	30,5
		2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rasio KDRT	0,037	0,036	100,000,000	0,035	120,000,000	0,034	142,000,000	0,033	166,200,000	0,033
		2.08.03.1.02	Penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Pengaduan kekerasan pada Perempuan yang terlayani	100	100	108,000,000	100	128,000,000	100	150,000,000	100	168,000,000	100
		2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	1	1	124,876,044	1	129,758,248	1	134,762,507	1	165,154,228	1

		2.08.05	<b>Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak</b>	<b>Persentase ketersediaan data gender dan anak</b>	80	85	118,245,000	90	165,000,000	95	181,500,000	100	199,650,000	100
		2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang menyajikan data gender	n/a	38	118,245,000	38	165,000,000	38	181,500,000	38	199,650,000	38
	<b>Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak</b>			<b>1. Indeks Perlindungan Anak (IPA)</b>	33,14		2,289,430,880	37,13	2,573,014,160		2,797,760,040		3,206,013,180	49,10
				<b>2. Peningkatan Skor /Predikat KLA</b>	Pratama	Madya		Madya		Nindya		Nindya		
		2.08.04	<b>Program Peningkatan Kualitas Keluarga</b>	<b>Prosentase keluarga yang terlayani peningkatan kualitas keluarga</b>	n/a	25	1,515,460,440	30	1,715,007,080	40	1,922,880,020	50	2,165,156,590	50
		2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1	2	565,460,440	2	765,007,080	2	972,880,020	2	1,215,156,590	2
		2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG	Jumlah Lembaga layanan Anak yang mendapat Pelatihan	n/a	11	600,000,000	11	600,000,000	11	600,000,000	11	600,000,000	11

			dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupten/Kota											
		2.08.04.1.03	Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya lintas daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Forum PUSPA yang terbentuk	n/a	2	350,000,000	2	350,000,000	2	350,000,000	2	350,000,000	<b>2</b>
		<b>2.08.06</b>	<b>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</b>	<b>Prosentase Sekolah Ramah ANak (%)</b>	<b>n/a</b>	<b>80</b>	<b>380,000,000</b>	<b>82</b>	<b>425,000,000</b>	<b>84</b>	<b>460,000,000</b>	<b>85</b>	<b>530,000,000</b>	<b>85</b>
		2.08.06.1.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Partisipasi Anak Dalam Forum Anak	n/a	100	210,000,000	100	250,000,000	100	280,000,000	100	330,000,000	<b>100</b>
		2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	1	1	170,000,000	1	175,000,000	1	180,000,000	1	200,000,000	<b>1</b>
		<b>2.08.07</b>	<b>Program Perlindungan Khusus Anak</b>	<b>Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan pelayanan komprehensif (%)</b>	<b>100</b>	<b>94</b>	<b>393,970,440.00</b>	<b>96</b>	<b>433,007,080.00</b>	<b>98</b>	<b>414,880,020.00</b>	<b>100</b>	<b>510,856,590.00</b>	<b>100</b>

		2.08.07.1.01	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota	Jumlah Pihak/Lembaga yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	11	11	16,462,240.00	11	90,498,880.00	11	111,371,820.00	11	137,348,390.00	<b>11</b>
		2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Korban Kekerasan terhadap Anak yang terlayani	100	94	257,000,000.00	96	177,000,000.00	98	188,000,000.00	100	108,000,000.00	<b>100</b>
		2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas dari APBD.	n/a	2	120,508,200.00	2	165,508,200.00	2	115,508,200.00	2	265,508,200.00	<b>2</b>
<b>Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera</b>				<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>	<b>60.32</b>	<b>60.32</b>	<b>3,075,500,000.00</b>	<b>62.44</b>	<b>3,165,000,000.00</b>	<b>64.55</b>	<b>3,351,000,000.00</b>	<b>64.55</b>	<b>3,556,000,000.00</b>	<b>64.55</b>
<b>Meningkatkan kualitas keluarga</b>				<b>Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)</b>	<b>60.32</b>	<b>60.32</b>	<b>1,050,000,000.00</b>	<b>62.44</b>	<b>1,075,000,000.00</b>	<b>64.55</b>	<b>1,110,000,000.00</b>	<b>64.55</b>	<b>1,135,000,000.00</b>	<b>64.55</b>
		2.14.02	Program Pengendalian Penduduk (PP)	Jumlah Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan	n/a	1	550,000,000	1	550,000,000	1	550,000,000	1	550,000,000	<b>1</b>

		2.14.02.1 .01	Pemaduaan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dokumen Pemaduaan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk	1	1	300,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	190,000,000	1
		2.14.02.1 .02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pendataan dan pemutakhiran data keluarga	n/a	1	250,000,000.00	1	350,000,000.00	1	350,000,000.00	1	360,000,000.00	1
		2.14.03	<b>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</b>	<b>Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)</b>	5.36	5.36	500,000,000.00	5.18	525,000,000.00	5	560,000,000.00	5.01	585,000,000.00	10.25
		2.14.03.1 .01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah stakeholders dan mitra kerja yang mendapatkan advokasi dan KIE	n/a	372	275,000,000	374	290,000,000	376	310,000,000	378	325,000,000	378
		2.14.03.1 .02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah laporan hasil penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program Bangsa Kencana untuk PKB/PLKB	1	1	225,000,000	1	235,000,000	1	250,000,000	1	260,000,000	1

Meningkatkan Kualitas Pelayanan KB		Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	2.15	2.14	2,025,500,00 0.00	2.13	2,090,000,00 0.00	2.12	2,241,000,00 0.00	2.11	2,421,000,00 0.00	2.11	
	2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	65.15	66.75	1,083,100,00 0.00	67.55	1,130,000,00 0.00	68.25	1,261,000,00 0.00	69.1	1,366,000,00 0.00	69.1
			Presentase Peserta KB MKJP	30	30.03		33.03		36.03		39.03		39.03
			Presentase Kebutuhan ber KB yang Tdk terpenuhi (Unmeet need)	20.39	15.75		13.5		12.15		10.25		
	2.14.03.1 .01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kegiatan Advokasi dan KIE yang telaksana & Tersedianya Sarana dan Prasarana KIE	4	4	515,600,000	4	532,000,000	4	625,000,000	4	692,000,000	378
	2.14.03.1 .03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Faskes yang mendapatkan pelayanan KB & Jumlah Faskes yang mendapatkan Alokasi	54	54	425,000,000	54	448,000,000	54	481,000,000	54	514,000,000	54
	2.14.03.1 .04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan	Jumlah Kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana	19	19	142,500,000	19	150,000,000	19	155,000,000	19	160,000,000	19

			Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB											
		2.14.04	<b>Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</b>	<b>Jumlah Poktan yang mendapatkan Pembinaan</b>	4	4	942,400,000.00	4	960,000,000.00	4	980,000,000.00	4	1,055,000,000.00	4
				<b>Jumlah Kelompok PIK R yang terbentuk</b>	2	2		2		2		2		
		2.14.04.1.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan ttg Generasi Berencana	30	30	30,000,000.00	30	35,000,000.00	30	40,000,000.00	30	45,000,000.00	30
		2.14.04.1.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	5	2	912,400,000	2	925,000,000	2	940,000,000	2	1,010,000,000	2
<b>TOTAL PAGU</b>							<b>12,449,773,104</b>		<b>13,162,309,054</b>		<b>13,963,891,547</b>		<b>15,043,854,852</b>	

KEPALA DINAS,



**AGUS BASRAWIYANTA,S.Pd.,M.T.**

Pembina Tingkat.1

NIP. 19651225 198703 1 009

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN**  
**KELUARGA BERENCANA**

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB.

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak**  
**Pengendalian Penduduk dan KB yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD**  
**Tahun 2023-2026**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	91,67	89,09	89,11	89,13	89,15	89,15
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	64,53	64,55	64,65	64,75	64,85	64,85
3	Skor / Predikat KLA	Nilai	888,68/ Pratama	890/ Madya	892/ Madya	895/ Nindya	900/ Nindya	900/ Nindya
4	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Nilai	51,30	51,40	51,50	51,75	51,85	51,85
5	Angka Kelahitan Total /TFR	Nilai	2,15	2,14	2,13	2,12	2,11	2,11
6	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / mCPR	Nilai	65,78	66,75	67,66	68,25	69,10	69,10
7	Kebutuhan BerKB yang tidak terpenuhi Unmeet Need	Nilai	20,39	15,75	13,5	12,15	10,25	10,25
8	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Daerah	%	99	90	95	97	98	98
9	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Range Nilai Sakip	B	BB	BB	A	A	A

## INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Adapun indikator Kinerja dari Program yang utama adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026	
A	Program Penunjang Urusan Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	Tingkat Kepuasan Aparatur Presentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Daerah		Nilai Sakip	B	BB	BB	A	A	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		11	11	11	11	11	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		17	17	17	17	17	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah		11	11	11	11	11	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang disediakan		1	1	1	1	1	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan		46	46	46	46	46	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan		100	100	100	100	100	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		25	25	25	25	25	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			190	190	190	190	190
B	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan								
	Presentase ARG pada Belanja Langsung APBD		Nilai	1,25	1,5	2	2,5	3	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan		Nilai	48,15	50	52	54	56	
9	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah SKPD yang menerapkan PUG melalui PPRG	Nilai	100	100	100	100	100	100
10	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang berpartisipasi pada organisasi perempuan (Orang)	Nilai	n/a	2700	2725	2750	2775	
11	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Nilai	1	1	1	1	1	1

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026	
C	Program Perlindungan Perempuan								
	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 penduduk Perempuan )		Nilai	33,19	32	31,5	31	30,5	
12	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rasio KDRT	Nilai	0,037	0,036	0,035	0,034	0,033	
13	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Pengaduan kekerasan pada Perempuan yang terlayani	Nilai	100	100	100	100	100	
14	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Nilai	1	1	1	1	1	
D	Program Peningkatan Kualitas Keluarga								
	Presentase Keluarga yang terlayani Peningkatan Kualitas Keluarga		Nilai	n/a	25	30	40	50	
15	Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Lembaga Layanan anak	Nilai	1	2	2	2	2	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026	
	dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak kewenangan Kabupaten/Kota	yang telah memiliki standar pelayanan minimal							
16	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga layanan Anak yang mendapat pelatihan							
17	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Forum PUSPA yang terbentuk							
E	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak								
	Presentase Ketersediaan Data Gender dan Anak	Nilai	n/a	25	30	40	50		
18	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang menyajikan data gender							

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026	
	Daerah Kabupaten/Kota								
F	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)								
	Presentase Sekolah Ramah Anak		Nilai	n/a	80	82	84	85	
19	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Partisipasi Anak Dalam Forum Anak	Nilai	n/a	100	100	100	100	
20	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Nilai	n/a	1	1	1	1	
G	Program Perlindungan Khusus Anak								
	Presentase Anak yang Memerlukan Perlindungan yang mendapatkan Pelayanan Komprehensif		Nilai	100	94	96	98	100	
21	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pihak/Lembaga yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	Nilai	11	11	11	11	11	
22	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang	Presentase Korban Kekerasan terhadap Anak yang terlayani	%	100	94	96	98	100	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026	
	Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
23	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas dari APBD	Nilai	2	2	2	2	2	
H	Program Pengendalian Penduduk								
	Jumlah Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan		Nilai	n/a	1	1	1	1	
24	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk	Nilai	1	1	1	1	1	
25	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pendataan dan pemutakhiran data keluarga	Nilai	n/a	1	1	1	1	
I	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)								
	Angka Prevalensi Kotrasepsi Modern. mCPR		Nilai	66,15	66,75	67,55	68,25	69,10	
	Kebutuhan BerKB yang tidak terpenuhi Unmeet Need		Nilai	20,39	15,75	13,75	12,50	10,25	
	Prosentase Peserta KB MKJP		%	30	30,03	33,03	36,03	39,03	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026	
26	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah stakeholders dan mitra kerja yang mendapatkan advokasi dan KIE	Nilai	n/a	372	374	376	378	
27	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah laporan hasil penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program Bangga Kencana untuk PKB/PLKB	Nilai	1	1	1	1	1	
28	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Faskes yang mendapatkan pelayanan KB & Jumlah Faskes yang mendapatkan Alokasi	Nilai	54	54	54	54	54	
29	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana	Nilai	19	19	19	19	19	
J	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)								

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026	
		Jumlah Poktan yang Mendapatkan Pembinaan	nilai	n/a	4	4	4	4	4
		Jumlah Kelompok PIK-R yang Terbentuk	nilai	n/a	1	1	1	1	1
30	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan ttg Generasi Berencana	Nilai	30	30	30	30	30	30
31	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Nilai	5	2	2	2	2	2

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat disusun sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2023 - 2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023 – 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat.

Rencana strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas – tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai penjabaran visi dan misi, maka partisipasi dan komitmen seluruh aparat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat sangatlah diperlukan karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun sehingga diharapkan seluruh aparatur dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Perlu disampaikan bahwa Rencana Strategis ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusibagi permasalahan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat, meskipun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi. Oleh sebab itu, pelaksanaan Rencana Strategis membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan (fleksibilitas) dalam pelaksanaannya, bersifat dinamis dan berdaya guna serta sesuai dengan tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat. Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026 ini menjadi acuan kerja bagi sekretariat dan bidang – bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk itu semua unit kerja harus melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.

### **8.1 Pedoman Transisi**

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tahun 2023–2026 adalah selama empat tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2023–2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB tahun 2023, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023 –2026.

### **8.2 Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB tahun 2023–2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB dapat

menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.

3. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu empat tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pangkalan Bun, 14 Februari 2022

Kepala Dinas,



**AGUS BASRAWIYANTA, S.Pd., M.T.**

Pembina Tingkat 1

NIP. 19651225 198703 1 009